

**PRAKTIK *GALA UMONG* PADA MASYARAKAT *GAMPONG BUKET*
MEUTUAH KECAMATAN LANGSA TIMUR-KOTA LANGSA
DITINJAU BERDASARKAN MAQĀSHID SYARI'AH**



**Oleh:
Winda Arliana
NIM: 5012021021**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

**PRAKTIK GALA UMONG PADA MASYARAKAT GAMPONG BUKET
MEUTUAH KECAMATAN LANGSA TIMUR-KOTA LANGSA
DITINJAU BERDASARKAN MAQĀSHID SYARI'AH**



**Oleh:
Winda Arliana
NIM: 5012021021**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Arliana

Nim : 5012021021

Jenjang : Program Magister

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah **Tesis** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Langsa, Juli 2023

Saya yang menyatakan



Winda Arliana
-0-1-

**Winda Arliana
Nim : 5012021021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PROGRAM PASCASARJANA**

PENGESAHAN DIREKTUR

Tesis berjudul : Praktik *Gala Umong* Pada Masyarakat Gampong Buket
Meutuah Kecamatan Langsa Timur – Kota Langsa Ditinjau
Berdasarkan Maqashid Syariah.

Nama : Winda Arliana

Nim : 5012021021

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Tanggal Ujian :

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Langsa, 21 Agustus 2024

Direktur Pascasarjana IAIN Langsa

Dr. Zulfikar, MA

NIP. 19720909 199905 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Tesis berjudul : Praktik *Gala Umong* Pada Masyarakat *Gampong*
Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur-Kota
Langsa Ditinjau Berdasarkan Maqashid Syariah

Nama : Winda Arliana

Nim : 5012021021

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis :

Ketua : Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA ()

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I, MA ()

Anggota : Dr. Mohd Nasir, MA ()

(Penguji 1)

Dr. Dedy Suhery, SS, MS, Ph.D ()

(Penguji 2)

Dr. Fahriansah, Lc., MA ()

(Penguji 3)

Diuji di Langsa pada tanggal 25 Juli 2023

Pukul : 14.00 s.d 16.00 WIB

Hasil/Nilai :

Predikat : Memuaskan/sangat Memuaskan/ Dengan Pujian*

- Coret yang tidak perlu

**Tesis Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum (M.H)
di
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Oleh**

**Winda Arliana
Nim: 5012021021**

Tanggal ujian: 21 Agustus 2023
Periode Wisuda: 29 November 2023

Disetujui Oleh:

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA Ketua ()
NIP. 19750325 200901 2 001

Dr. Early Ridho Kismawadi., MA. Sekretaris ()
NIP. 19891111 202012 1 015

Dr. Awwaluzzikri, Lc, MA Penguji I ()
NIDN. 2013097905

Dr. Dedy Suhery, SS, MS, Ph.D Penguji II ()
NIP. 19790924 202321 1 010

Dr. Fahriansah, Lc. M.A. Penguji III ()
NIP. 19820616 202321 1 013

**Direktur Pascasarjana
Program Magister
IAIN Langsa**


Dr. Zulfikar, M.A
NIP. 19720909 199905 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBINGAN

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

**PRAKTIK GALA UMONG PADA MASYARAKAT GAMPONG BUKET MEUTUAH
KECAMATAN LANGSA TIMUR-KOTA LANGSA DITINJAU BERDASARKAN
MAQĀSHID SYARI'AH**

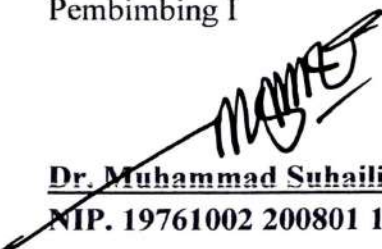
Yang di tulis oleh :

Nama : Winda Arliana
NIM : 5012021021
Perogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wasalamu'alaikum Wr,Wb.

Langsa 21 Juli 2023
Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA
NIP. 19761002 200801 1 009

NOTA DINAS PEMBIMBINGAN

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister
(S2) Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penulisan tesis yang berjudul :

**PRAKTIK *GALA UMONG* PADA MASYARAKAT *GAMPONG* BUKET MEUTUAH
KECAMATAN LANGSA TIMUR- KOTA LANGSA DITINJAU BERDASARKAN
MAQASHID SYARI'AH**

Yang di tulis oleh :

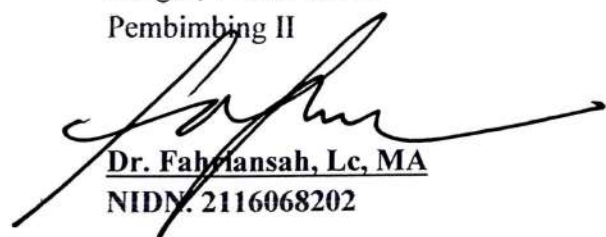
Nama : Winda Arliana
NIM : 5012021021
Perogram Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Langsa, 14 Juli 2023

Pembimbing II



Dr. Fahmansah, Lc, MA
NIDN. 2116068202

ABSTRAK

Gala umong merupakan praktik muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat Aceh dari dulu. Jika melihat kenyataan di masyarakat maka terdapat banyak masyarakat yang membutuhkan uang karena adanya suatu keperluan mendesak. *Gala umong* ini menjadi solusi bagi kebutuhan keuangan yang mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pola praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat *gampong* Buket Meutuah dan ditinjau berdasarkan maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian fenomenologi. Informan berjumlah tujuh informan terdiri dari tiga orang *penggala*, tiga orang yang menerima *gala* dan satu orang kepala desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat *gampong* Buket Meutuah tidak memenuhi seluruh unsur dari maqashid syariah melainkan hanya sebagian saja. Unsur maqashid syariah yang tidak terpenuhi meliputi unsur penjagaan agama dan harta sedangkan unsur yang terpenuhi meliputi pemeliharaan akal, jiwa dan keturunan. Kemudian jika di lihat dari tingkatan maqashid syariah maka dapat dikategorikan kepada aspek *tahsiniyat* karena banyak dari tujuan masyarakat melakukan praktik *gala umong* ini berada pada kepentingan tambahan.

Kata kunci: *Gala Umong, Gadai, Maqashid syariah*

ABSTRACT

Gala umong is a muamalah practice that is often carried out by the people of Aceh from the past. If you look at the reality in society, there are many people who need money because of an urgent need. This *galaumong* is a solution to the urgent financial needs of the community. The purpose of this study was to find out how the pattern of *gala umong* practice was carried out by the Buket Meutuah village community and was reviewed based on maqashid sharia. This study uses field research with a type of phenomenological research. There were seven informants consisting of three *gala* officials, three people who received *gala* and one village head. The results showed that the *gala umong* practice carried out by the Buket Meutuah village community did not fulfill all the elements of maqashid sharia, but only a part of it. The elements of maqashid sharia that are not fulfilled include the elements of protecting religion and assets, while the elements that are fulfilled include maintaining the mind, soul and offspring. Then, if viewed from the level of maqashid sharia, it can be categorized into the *tahsiniyat* aspect because many of the goals of the community in carrying out this *gala umong* practice are of additional importance.

Keywords: *Gala Umong, Pawn, Maqashid sharia*

خلاصة

غالاً أومونج هي إحدى ممارسات المعملة التي غالباً ما كان يتم تنفيذها من قبل سكان آتشييه من الماضي. إذا نظرت إلى الواقع في المجتمع ، هناك الكثير من الناس الذين يحتاجون إلى المال بسبب حاجة ماسة. يعد حفل هذاغالا أومونج حلاً للاحتياجات المالية العاجلة للمجتمع. كان الغرض من هذه الدراسة هو معرفة كيف تم تنفيذ نمط ممارسة الاحتفال من قبل مجتمع قرية بوكيت ميوتواه وتم مراجعته على أساس مقاصد الشريعة. تستخدم هذه الدراسة البحث الميداني مع نوع من البحث الظواهر. كان هناك سبعة مخبرين يتألفون من ثلاثة مسؤولين في حفل ، وثلاثة أشخاص تلقوا الحفل ورئيس قرية واحد. أظهرت النتائج أن ممارسة الاحتفال الذي قام به مجتمع قرية بوكيت ميوتواه لم تلّب جميع عناصر الشريعة المقشدة ، بل جزء منها فقط. وتشمل مقاصد الشريعة المقاصدية التي لم تتحقق مقومات حماية الدين والأصول ، بينما تشمل العناصر التي تتحقق الحفاظ على العقل والروح والنسل. بعد ذلك ، عند النظر إليها من مستوى الشريعة المقشدة ، يمكن تصنيفها إلى جانب التحسينيات لأن العديد من أهداف المجتمع في تنفيذ هذه الممارسة الاحتفالية لها أهمية إضافية.

الكلمات المفتاحية: غالا أومونج ، باون ، مقشيد شريعة

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es(dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es(dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De(dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te(dengan titik dibaah)
ظ	Za	Ẓ	Zet(dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik(diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berpagabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـَيَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
ـَوَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

Kataba	=	كَتَبَ
Fa'ala	=	فَعَلَ
Zakira	=	ذَكَرَ
Yazhabu	=	يَذْهَبُ
Suila	=	سُئِلَ
Kaifa	=	كَيْفَ
Haula	=	هَوَّلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا / اَ	fathah dan alif	Ā	A dan garis di atas
ـِي	kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
ـُو	dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

Qāla	=	قَالَ
Ramā	=	رَمَى
Qīla	=	قِيلَ
Yaqūlu	=	يَقُولُ

4. Ta Marbutah

Transliterasi ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang **al** serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan **ha (h)**.

Contoh:

Rauḍah al-Aṭfal	=	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
Rauḍhatul aṭfal		
al-Madīnah al-Munawwarah	=	الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-Madīnatul-Munawwarah		
Ṭalḥah	=	طَلْحَة

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

Rabbana	=	رَبَّنَا
Nazzala	=	نَزَّلَ
al-Birr	=	الْبِرُّ
al-Ḥajj	=	الْحَجُّ
Nu'imma	=	نُعِمَّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /ج/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

ar-Rajulu	=	الرَّجُلُ
as-Sayyidatu	=	السَّيِّدَةُ
asy-Syamsu	=	الشَّمْسُ
al-Qalamu	=	الْقَلَمُ
al-Badī'u	=	الْبَدِيعُ
al-Jalālu	=	الْجَلَالُ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Ta'khuḏūna	=	تَأْخُذُونَ
------------	---	-------------

an-Nau'	=	النَّوْءُ
Syai'un	=	شَيْءٌ
Inna	=	إِنَّ
Umirtu	=	أُمِرْتُ
Akala	=	أَكَلَ

8. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan sehingga dalam transliterasi, penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn	وَأِنَّا لِلّٰهِ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn	
Fa aufu al-kaila wa al-mīzān	فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
Fa aful- kaila wa-mīzān	
Ibrāhīm al-Khalīl	إِبْرَاهِيْمَ الْخَلِيْلُ
Ibrāhīm al-Khalīl	
Bismillāhi majrehā wa mursāhā	بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
	وَاللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَطْعَا عَلَيْهَا سُبُلًا
Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	
Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā	

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama dari itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illa rasūl	وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ
	اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī biBakkata mubārakan	
	شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'an
Syahru Ramadanal-lazī unzila fihil-Qur'an

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ

Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn
Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīn

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabb al-‘ālamīn
Alhamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arab-nya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naşrun minallāhi wa fathun qarīb

بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī‘an
Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli syaiin ‘alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGATAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puja puji bagi Ilahi Zat Yang Maha Sempurna muara segala kerinduan dari pencinta yang haus akan kekekalan kasih sayang-Nya, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Tesis dengan judul, “**Praktik Gala Umong Pada Masyarakat Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur-Kota Langsa Ditinjau Berdasarkan Maqashid Syariah**” dengan baik. Shalawat beriringkan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW. yang telah membawa umat manusia menuju kearah jalan kesempurnaan.

Tesis ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) di Pascasarjana IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Ar Rauf Nst, MA., selaku Rektor IAIN Langsa
2. Bapak Dr. H. Zulfikar. MA., selaku direktur Pascasarjana IAIN Langsa
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, MA selaku Ketua Prodi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc, MA selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Fahriansyah, Lc., MA selaku sekertaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjaan sekaligus sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan arahan dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Awwaluzzikri, LC, MA selaku penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam tesis ini
7. Bapak Dedy Suhery, SS, MS, Ph.D selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam tesis ini

8. Segenap Dosen IAIN Langsa yang ada di Pascasarjana pada prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan bekal berbagai teori, ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti.
9. Segenap Staff TU Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana dan yang memberi kemudahan administratif bagi peneliti selama masa perkuliahan.
10. Orangtua dan adik-adik tercinta, terimakasih atas dukungan dan doanya yang merupakan sumber kekuatan terbesarku dalam menyelesaikan tesis ini;
11. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan doa, moral dan materil sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini serta semangat dan perjuangannya yang telah menginspirasi peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Semua teman-teman seperjuangan angkatan 2021 Unit 2 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana. Terima kasih peneliti ucapkan untuk kalian yang telah setia berjuang bersama-sama mencari ilmu di Fakultas tercinta kita.

Akhir kata, penyusun hanya dapat mendoakan semoga Allah membalas kebaikan mereka semua selama ini. Harapannya karya ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya kemajuan Hukum Ekonomi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Identifikasi Masalah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Kerangka Teori.....	18
H. Metodologi Penelitian	20
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	20
2. Waktu Penelitian	21
3. Lokasi Penelitian	21
4. Subjek Penelitian	21
5. Sumber Data.....	22
6. Teknik Pengumpulan Data.....	23
7. Teknik Analisis Data	24
8. Teknik Keabsahan Data	25
I. Sistematika Pembahasan	26

BAB II TINJAUAN TEORI

A. <i>Gala</i>	28
1. Pengertian <i>Gala</i>	28
2. Prinsip <i>Gala Umong</i> Pada Masyarakat Aceh.....	29
3. Motif <i>Gala Umong</i>	31
B. Gadai	33
1. Pengertian Gadai	33
2. Dasar Hukum Gadai	34
3. Rukun dan Syarat Gadai	38
4. Hukum Pemanfaatan Barang Gadai	40
5. Waktu Berakhirnya Gadai	43
C. Maqashid Syariah.....	43
1. Pengertian Maqashid Syariah.....	43
2. Perjalanan Maqashid Syariah dalam Sejarah.....	46
3. Tingkatan Maqashid Syariah	50
4. Lima Unsur Pokok Maqashid Syariah.....	52

BAB III PROSES PRAKTIK GALA UMONG DI GAMPONG BUKET MEUTUAH KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
B. Praktik <i>Gala Umong</i> di <i>Gampong</i> Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa	65

BAB IV TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GALA UMONG DI GAMPONG BUKET MEUTUAH KECAMATAN LANGSA TIMUR KOTA LANGSA

A. Pemeliharaan Agama.....	79
B. Pemeliharaan Jiwa.....	81
C. Pemeliharaan Akal	81
D. Pemeliharaan Keturunan.....	82
E. Pemeliharaan Harta	83

BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Hasil Wawancara Narasumber Pertama	66
Tabel 3.2 Hasil Wawancara Narasumber Kedua	67
Tabel 3.3 Hasil Wawancara Narasumber Ketiga.....	68
Tabel 3.4 Hasil Wawancara Narasumber Keempat	69
Tabel 3.5 Hasil Wawancara Narasumber Kelima	70
Gambar 3.6 Hasil Wawancara Narasumber Keenam	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Kerangka Teori.....	19
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidup manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain disebut muamalah.¹

Terdapat kaidah umum antara ibadah dan muamalah yang berlawanan di antara keduanya. Pertama bahwa kaidah asal muamalah adalah boleh, sebagaimana yang disebutkan oleh Hussam al-Din 'Afanih bahwa transaksi adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan transaksi atau kontrak, seperti penjual dan pembeli dalam jual-beli, seperti penyewa dan pemilik sewa dalam hal sewa-menyewa, dan kerjasama di perusahaan dan sebagainya, oleh karena itu benar kaidah dalam muamalah adalah boleh hukumnya.²

Oleh karena itu terdapat kebebasan bagi umat Islam untuk berkarya dalam muamalah selama tidak melanggar ketentuan dasar yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits seperti Islam melarang perbuatan riba.

Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari orang lain. Agama Islam mengajar kepada umatnya supaya hidup saling tolong-menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asasa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, ed.Revisi, (Yogyakarta : UII Press, 2000), 11.

² Hussam al-Din 'Afanih, *Yasalunaka 'an al-Muamalat al-Maliat al-Muashirat*, (Palestina: Maktabah 'Alamiah wa Dar al- thib al-Thiba'ah wa an-nasri, 2009), 85.

juga berupa pinjaman.

Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan *kreditur* (orang yang memberikan pinjaman), jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari *debitur* (orang yang meminjam) sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqih muamalah dikenal dengan istilah” *rahn* atau *gadai*.”³

Rahn yaitu sebuah akad yang tujuan utamanya adalah untuk menolong dan membantu kesulitan orang lain. Dan bukan merupakan akad profit atau usaha mencari keuntungan. Namun, yang terjadi adalah ada oknum-oknum yang memanfaatkan praktik gadai untuk kepentingan profit sehingga esensi transaksi gadai sebagai bentuk tolong menolong tidak lagi menjadi acuan mereka.

Para Ulama Fiqh mengemukakan bahwa akad *rahn* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Seperti yang tertera didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 283 sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْنُمُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتِمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al-Baqarah : 283)⁴

Dari Q.S Al-Baqarah ayat 283 sebagaimana yang disebut di atas, menunjukkan rukhsah, bahwa Allah SWT membolehkan kita ketika dalam keadaan darurat dengan tidak memakai ketentuan yang telah disebutkan oleh ayat-

³ Muhammad Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta : Selemba Diniyah, 2003), 1-3.

⁴ Qur'an in Word.

ayat sebelumnya, seperti dalam waktu ketika penulis dan saksi tidak ada. Apabila seseorang hendak memberi utang kepada orang lain dalam keadaan seperti ini, maka Allah tidak mengharamkan untuk melanjutkan transaksinya jika ia mempercayainya walaupun tidak ada saksi dan juru tulis.⁵ Dengan penjelasan tidak adanya penulis dan keadaan bepergian, hal ini merupakan penjelasan tentang dibolehkannya udzur atau rukhsah yang memperbolehkan tidak memakai tilisan. Dan sebagai gantinya adalah jaminan sebagai kepercayaan dari pihak orang yang berhutang. Jaminan tersebut bukan berarti menjadi milik orang yang memberi utang, dan orang yang berhutang boleh mengambil jaminannya itu setelah melunasinya, dan apabila tidak mampu membayar, maka orang yang memberi utang boleh mengambil jaminannya sebagai milik.⁶

Dalam Islam, gadai telah diatur mulai dari syarat dan rukunnya, tata caranya, hak dan kewajiban para pihak yang bergadai hingga hukum pengambilan manfaat atas barang gadai.⁷ Pada dasarnya akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin utang, dan untuk menjaga jika pemberi gadai (*rahin*) tidak mampu atau tidak menepati janjinya bukan mencari keuntungan dan hasil. Adapun barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, diantaranya motor, mobil, rumah, sawah, dan lain-lain.

Praktik seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan beliau sendiri pun pernah melakukannya, sebagaimana yang diterapkan dalam hadist berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

⁵ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid III*, (Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi, 1969), 78.

⁶ Ahmad, *Tafsir Maraghi*, 77.

⁷ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Ke-1 (Yogyakarta: GrahaIlmu, 2010), 169.

Artinya: dari 'Aisyah radliallahu 'anha bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan (menjaminkan) baju besi Beliau." (HR. Bukhari Kitab *Al-Buyu'* bab *Syira' al-Nabi SAW al-Nasi'ah* No. Hadits 1926)

Seiring dengan perkembangan zaman banyak sekali perubahan dalam praktik muamalah, perubahan dari segi muamalah dapat dilihat dari munculnya berbagai lembaga keuangan yang memberikan jasa simpan pinjam dengan berbagai akad yang diterapkan. Perkembangan ini menjadikan para ulama berusaha menemukan *illat* untuk menetapkan hukum atas kebolehan suatu transaksi ekonomi tersebut. Salah satunya praktik *gala* yang dikenal oleh masyarakat Aceh bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia, jauh sebelum berkembangnya sistem ekonomi modern yang kita kenal sekarang.⁸

Pada sejarah kehidupan masyarakat Aceh masa lampau jika dilihat kembali beberapa catatan sejarah, sangat unik dan mempunyai peradaban yang tinggi dengan praktik-praktik ekonomi yang modern. Jauh sebelum transaksi-transaksi ekonomi seperti sekarang berkembang, masyarakat Aceh sudah mempraktikkan apa yang sekarang dikenal sebagai bentuk transaksi yang mirip dengan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, dan sebagainya. Praktik-praktik tersebut biasanya dilakukan dalam bidang pertanian (sawah dan ladang) dan peternakan (lembu dan hewan ternak lainnya).⁹

Pada awalnya, adat masyarakat Aceh termasuk beberapa adat dalam bidang ekonomi merupakan cerminan dari agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Aceh. Akan tetapi, kegiatan-kegiatan yang telah dipraktikkan sejak lama ini dalam perkembangannya mengalami sedikit gradasi akibat pengaruh budaya luar dan kemajuan teknologi serta perkembangan alur pikir masyarakat. Pengaruh-pengaruh tersebut akhirnya membawa perubahan

⁸ Ikhsan Fajri, dkk. *Bank Gala (dalam Perspektif Ekonomi Syariah)*, (Banda Aceh: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, 2018), 1.

⁹ Azharsyah Ibrahim, "Praktik Ekonomi Masyarakat Aceh Dalam Konteks Ekonomi Islam: Kajian Terhadap Sistem *Mawah* dan *Gala*", *International Islamic University Malaysia, Proceeding Of The Aceh Development International Conference*, March 26 – 28, 20124, 443.

yang bersifat positif dan negatif kepada beberapa kegiatan masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi.¹⁰

Gala merupakan praktik ekonomi dengan bentuk gadai yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh sejak berabad-abad yang lalu. *Gala* adalah suatu mekanisme pinjaman di mana seseorang menggadaikan tanah, emas, atau harta benda berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya yang mendesak yang biasanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian. Pada dekade di bawah tahun 80-an, bentuk perjanjian yang dibuat tidak berdasarkan “hitam di atas putih”, setelah itu telah mulai menggunakan perjanjian tertulis dengan jangka waktu yang tidak terbatas.¹¹

Praktik *gala* ini banyak terjadi dalam bidang pertanian terutama tanah sawah. Hukum adat ekonomi yang dipraktikkan oleh masyarakat Aceh dengan bentuk gadai ini berbeda dengan hukum agraria nasional pasal 7 Undang – Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang menyebutkan bahwa gadai untuk tanah hanya boleh berlangsung maksimal 7 tahun. Setelah waktu 7 tahun berlalu, tanah yang digadaikan harus dikembalikan kepada pemiliknya.¹²

Dalam sistem *gala*, *penggala* (pemilik sawah) memberikan hak kepada pemegang *gala* (pemilik dana) untuk menggunakan harta *galaan* yang dijadikan agunan selama pemilik belum menebus harta tersebut. Hasil yang diperoleh pemegang *gala* dari penggunaan barang *galaan* tersebut dianggap sebagai balas jasa atas uang yang dipinjamkan.¹³

Praktik *gala* jika dilihat dalam konteks ekonomi Islam menggunakan sistem gadai (*rahn*), dimana barang gadaian (*marhun*) akan dipegang oleh penerima gadai (*murtahin*) sebagai jaminan selama penggadaai (*rahin*) belum

¹⁰ *Ibid.*, 444.

¹¹ Fakultas Hukum Unsyiah, *Inventarisasi Hukum Adat dan Adat Provinsi Aceh Darussalam, Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh, 2001).

¹² Azharsyah, “Praktik Ekonomi”, 445.

¹³ Syamsuddin Mahmud, *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural*, (Pengantar Buku “Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi” oleh Zaki Fuad Chalil), (Banda Aceh: ArRaniry Press, 2008).

menebusnya. Hasil yang diperoleh dari barang gadaian tersebut dianggap sebagai balas jasa atas utang yang dipinjamkan. Secara umum terlihat tidak ada bunga dalam praktik ini.

Akan tetapi, dalam praktik sehari-hari, masyarakat yang terikat dengan *gala* (terutama untuk tanah sawah) sangat susah untuk menebus kembali tanahnya karena ia secara terus menerus dihadapkan pada keadaan terutang tanpa bisa mencari nafkah karena harta benda yang seharusnya digunakan untuk mencari rezeki untuk menebus harta *gala* tersebut tidak bisa dipakai lagi. Sementara penerima *gala* terus menerus menikmati harga *gala* tersebut tanpa sedikit-pun mengurangi jumlah utang. Hal ini menyebabkan tertindasnya satu pihak oleh pihak lain akibat dari keterikatan dengan perjanjian *gala* dan mengurangi unsur kerelaan digantikan dengan keterpaksaan. Secara empiris, orang yang melakukan praktik *gala* ini adalah orang yang terdesak dari sisi keuangan (orang miskin) sehingga ia menggadaikan tanah atau benda lainnya untuk memperoleh uang dengan cepat dari orang yang punya harta lebih (orang kaya).¹⁴

Sama seperti halnya yang terjadi di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dimana sawah dijadikan sebagai barang jaminan atas utang mereka. Menurut pengamatan sementara, praktik *gala* pada masyarakat *gampong* Buket Meutuah terdapat hal yang bisa menyebabkan *penggala* (pemilik sawah) rugi, karena penerima *gala* (pemilik dana) mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. Selain itu jangka waktu yang ditetapkan hanya untuk formalitas saja, terkadang *penggala* mengucapkan jangka waktunya satu tahun kepada yang menerima *gala*. Akan tetapi yang menerima *gala* akan mengembalikan *gala* sawah tersebut ketika *penggala* sudah mampu melunasinya bahkan sampai bertahun-tahun.

Masyarakat tersebut biasanya menggunakan sawah mereka sebagai barang jaminan (*marhun*) atas akad gadai yang mereka lakukan. Alasan yang di jadikan obyek sawah karena penduduk yang ada di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa kebanyakan mata pencahariannya adalah petani dan harta satu- satunya hanyalah sawah, sehingga jika mereka ingin mendapatkan

¹⁴ Azharsyah, "Praktik Ekonomi", 449.

uang secara cepat, tanpa harus menjual tanah sawahnya dan tidak memakan waktu lama dengan jalan menggadaikan sawahnya. Dengan sawah yang digadaikan tersebut dimanfaatkan oleh orang yang menerima gadai.

Dalam pemanfaatan tanah sawah tersebut orang yang menerima *gala* (pemilik dana) menanami sawah tersebut dengan tanaman padi yang rata-rata dalam 1 tahun bisa 2 kali panen dengan hasil yang cukup bagus. Sementara *penggala* (pemilik sawah) tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjam dari orang yang menerima *gala* (pemilik dana). Sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh yang menerima *gala*.

Dalam praktik gadai sawah tersebut, salah satu pemicu dari terjadinya praktik gadai di daerah tersebut adalah karena tuntutan kebutuhan ekonomi, sehingga mayoritas orang yang melakukan gadai tanah adalah dari orang yang ekonominya rendah (tergolong miskin) sementara yang menerima gadai rata-rata dari orang kaya. Dalam praktik ini orang kaya mengambil sebuah keuntungan diatas keterdesakan ekonomi si miskin sehingga orang miskin bisa saja karena terpaksa akan merelakan terhadap barang jaminannya berupa sawah untuk dikelola oleh orang kaya yang menerima gadai tersebut. Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong menolong, seyogyanya gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong menolong dan saling bantu membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad *profit* untuk mencari keuntungan.¹⁵

Secara sosial, transaksi gadai sawah dapat bertujuan untuk menumbuhkan rasa saling tolong menolong (*tabarru'*) antar sesama masyarakat. Secara agama, praktik gadai sawah bertujuan supaya masyarakat yang kesulitan likuiditas tidak meminjam uang ke rentenir yang melakukan praktik riba.

¹⁵ Safrizal, "Praktik *Gala Umong* (gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 15. No. 2, Februari 2016, 234.

Fenomena praktik gadai terkait waktu pemanfaatan gadai di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dilakukan tanpa adanya batasan waktu dalam menggadaikan lahan pertanian sawahnya. Sehingga seringkali mengakibatkan gadai tersebut berlangsung bertahun-tahun karena penggadai belum mampu untuk melunasi utangnya. Kemudian dalam menetapkan jumlah uang yang akan dipinjamkan tidak boleh melebihi dari harga jual tanah sawah yang akan di gadaikan.

Melihat praktik *gala* yang dilakukan di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa tentu jauh berbeda dari praktik pelaksanaan gadai pada umumnya, pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama kewajiban si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tidak bisa membayar utangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran utang, maka si pemiutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu.

Dalam praktik gadai tersebut *murtahin* (penerima gadai) mengambil manfaat dari tanah *rahin*. Dalam fiqh mu'amalah dijelaskan bahwa hak *murtahin* kepada marhun hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mengandung nilai, tidak pada penggunaan dan pemungutan hasilnya.¹⁶

Praktik *gala umong* ini sudah berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan umum sebagai salah satu alternatif yang dianggap praktis oleh masyarakat agraris (petani) dalam mengatasi kebutuhan finansialnya yang mendesak. Dari fenomena faktual ini, maka perlu dikaji lebih jauh sistem gadai sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan bagaimana relevansinya dengan hukum ekonomi syariah.

Gadai dalam tinjauan maqashid syariah sama-sama menggunakan prinsip *ta'awun* tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan (*al-tijari*) apabila

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 (Bandung: al- Ma'arif, 1983), 50.

tujuan itu telah disalah gunakan maka akan tercedrai rukunnya yang berakibat kepada masalah misalnya kesenjangan sosial dan kemiskinan dan menimbulkan tidak adanya keadilan antara kedua belah pihak dan masalah tersebut akan terasa dalam rentang waktu yang lama hal ini telah dikemukakan oleh al-Shatibi dengan mengatakan bahwa “seseorang mujtahid tidak boleh mengemukakan pendapat tentang masalah syari’ah kecuali ia telah memperhatikan akibat yang mungkin timbul oleh hukum tersebut apakah menimbulkan *maslahah* atau *mafsadah*”.¹⁷

Kejadian yang memanfaatkan barang gadai yang tidak sesuai syariat ini tentu merugikan pihak penerima utang, dan menguntungkan yang memberi utang. Karena hasil dari harta pemilih barang tersebut dapat di manfaatkan oleh pemberi utang atau penerima barang gadai. Praktik seperti ini tidak sejalan dengan konsep maqashid syariah. Maqashid syariah merupakan konsep dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Ruhnya adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudharat seperti dalam kaidah fikih mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengupayakan kemaslahatan. Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan.¹⁸

Maqashid syariah menjadi konsep yang sangat dibutuhkan termasuk dalam praktik *gala* yang terjadi pada masyarakat Aceh. Maqashid syariah adalah bermakna sebagaimana makna hikmah, *'illah*, niat atau pun *maṣlaḥah*. Disebut dalam bahasa lain bahwa Maqāshid syariah tidak hanya berkaitan dengan untuk apa suatu hukum ditetapkan, tetapi berkaitan pula dengan mengapa hukum itu ditetapkan. Maqāshid syariah ada yang berkaitan dengan hikmah ditetapkannya hukum dan ada pula yang berkaitan dengan *'illah* atau motif (adanya hukum).¹⁹

¹⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th), 194.

¹⁸ Abu Ishaq al- Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Mesir: Maktabah alTijariyah al-Kubra, t.th), 6.

¹⁹ Abdul Helim. *Maqashid Syariah Versus Usul Fiqh (Konsep dan Posisinya Dalam Metodologi Islam)*. (Jakarta : Pustaka Pelajar, 2019), 12.

Maqashid syariah merupakan sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan untuk direalisasikan berdasarkan ketentuan Allah Swt. Dalam maqashid syariah memelihara harta adalah salah satu prinsip untuk mencapai kemaslahatan/kesejahteraan umat baik di dunia dan di akhirat. Harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Seperti yang disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.²⁰

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukan penelitian tentang *gala* guna melihat apakah praktek tersebut benar tidak sesuai dengan syariah atau ada konsep baru yang dapat dimunculkan agar praktik *gala umong* ini dapat terus dilakukan oleh masyarakat. Maka, penelitian ini diberikan judul sebagai berikut: **“Praktik *Gala Umong* pada Masyarakat Gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur-Kota Langsa Ditinjau Berdasarkan Maqashid Syariah”**

B. Batasan Masalah

Agar ruang lingkup permasalahan tidak meluas, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini hanya pada masyarakat gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa yang melakukan akad *gala* dengan jaminan berupa sawah yang akan menjadi responden.

C. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *gala umong* di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa bukanlah sebuah praktik yang ideal apalagi ketika

²⁰ al-Ayubi, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Alaqatuha bi al-Adillah al-Syar'iah* (Riyadh: Dar al-Hijrah, 1998), 192.

dihubungkan dengan pandangan Islam, sementara masyarakat yang tinggal dan melakukan praktik *gala* tersebut adalah mayoritas beragama Islam.

2. Pelaksanaan akad *gala umong* yang dilakukan terjadi karena keterpaksaan penggala (pemilik sawah) untuk keperluan yang mendesak.
3. Pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) sepenuhnya dikuasai oleh *murtahin* (penerima *gala*) beserta penghasilan dari sawah tersebut.
4. Pelaksanaan *gala umong* di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa masih dilakukan secara adat kebiasaan terdahulu tanpa memandang hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dibentuk suatu perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pola praktik *gala umong* di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa?
2. Bagaimana praktik *gala umong* di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa menurut Maqashid Syariah?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pola praktik *gala umong* di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa yang dipraktikkan oleh sebagian masyarakat di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa
- b. Untuk mengetahui praktik *gala umong* di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa ditinjau berdasarkan maqashid syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

- a. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan masyarakat khususnya di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dalam melakukan praktik *gala umong* sesuai hukum Islam.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi teori dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan pemahaman dalam proses studi mahasiswa di jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

F. Penelitian Terdahulu

Sebagai suatu bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti:

1. Jurnal penelitian yang dilakukan oleh Safrizal dengan judul “Praktik *Gala Umong* (gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)”²¹. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *gala umong* (gadai sawah) dilihat dari rukun dan syarat gadai yang dilakukan masyarakat Desa *Gampong* Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh belum memenuhi rukun dan syarat-syarat *rahn* atau gadai. Rukun yang belum terpenuhi adalah di dalam akad gadai belum jelas tertera batas waktu pengembalian utang yang harus dilakukan oleh *rahn* (penggadai) kepada *murtahin* (penerima gadai). Efek dari hal tersebut dapat menimbulkan kesalahpahaman antara para pihak. Pada akhirnya dapat menimbulkan perkelahian antar masyarakat. Hal yang lain yang

²¹ Safrizal, “Praktik *Gala Umong*”, 249.

tidak sesuai dengan kaidah akad *rahn* adalah pemanfaatan hasil dari (barang jaminan) dalam hal ini berupa tanah sawah produktif yang dimanfaatkan oleh penerima gadai (*Murtahin*). Jika hal ini dibiarkan maka orang kaya akan memanfaatkan kekayaannya untuk mendapatkan jaminan gadai dari orang miskin untuk investasi yang terus berkembang. Akibat dari kejadian tersebut dapat menyebabkan miskin semakin miskin karena tidak dapat memanfaatkan hartanya yang produktif dan si kaya semakin kaya karena dia mendapatkan hasil yang berlimpah dari pemanfaatan *marhun*.

Persamaan penelitian yang dilakukan Safrizal dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai gadai pada sawah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Safrizal dan penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian dan dari tinjauannya. Safrizal meneliti praktik *gala umong* di Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh dalam Perspektif Syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan ditinjau berdasarkan maqashid syari'ah.

2. Jurnal penelitian ekonomi Islam yang dilakukan oleh Idham Khalid dan Rahmaniari. M pada tahun 2020 dengan judul “Analisis Pelaksanaan *Rahn* dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”.²² Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dilakukan sejak dahulu dengan alasan kebutuhan yang sangat mendesak. Proses gadai yang hanya dilakukan secara lisan, yaitu pihak penggadai (*rahin*) mendatangi pihak *murtahin* untuk menawarkan sawah mereka untuk digadai dengan maksud untuk memperoleh sejumlah uang. Hak kekuasaan/pemanfaatan

²² Idham Khalid dan Rahmaniari. M, “Analisis Pelaksanaan *Rahn* dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai”. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.3 Nomor 1 April 2020, 8.

sawah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) sampai pelunasan utang. Umumnya dilakukan antar pribadi, yang tidak terlepas dari semangat tolong menolong. Namun, mayoritas dari mereka tidak memahami aturan gadai dalam Islam. Mereka melaksanakan transaksi akad gadai hanya berdasarkan kebiasaan mereka yang berlaku secara turun temurun. Faktor utamanya adalah latar belakang pendidikan, kurangnya dakwah dari para tokoh agama.

Persamaan penelitian yang dilakukan Idham Khalid dan Rahmaniar. M dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai gadai pada sawah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Idham Khalid dan Rahmaniar. M dan penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian dan dari tinjauannya. Idham Khalid dan Rahmaniar. M meneliti pelaksanaan akad *Rahn* dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi syariah , sedangkan penelitian ini dilakukan di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan ditinjau berdasarkan maqashid syari'ah.

3. Penelitian lainnya dalam jurnal ekonomi syaria'ah yang dilakukan oleh Aep Saepul Millah dan Hasan Bisri dengan judul “Praktik Gadai Sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”.²³ Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sirnajaya Rajadesa terjadi karena keadaan yang mendesak seperti adanya kebutuhan sekolah, biaya pengobatan dan kebutuhan lainnya. Dalam pelaksanaan perjanjiannya

²³ Aep Saepul Millah dan Hasan Bisri, “Praktik Gadai Sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”, *Syari'ah Economics*, Vol. 3, No. 1, Juli 2019, 20.

dilakukan secara lisan dan tidak ada bukti otentik (tertulis) bahwa telah terjadi akad gadai antara keduanya. Praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Sirnajaya jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Akan tetapi dilihat dari prinsip dan ekonomi syariahnya praktik gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat belum sesuai dengan al-Quran dan Hadis.

Persamaan penelitian yang dilakukan Aep Saepul Millah dan Hasan Bisri dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai gadai pada sawah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Aep Saepul Millah dan Hasan Bisri dan penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian dan dari tinjauannya. Aep Saepul Millah dan Hasan Bisri meneliti Praktik Gadai Sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian ini dilakukan di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan ditinjau berdasarkan maqashid syari'ah.

4. Jurnal ekonomi syari'ah dengan penelitian tentang gadai sawah juga dilakukan oleh Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati dengan judul "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)".²⁴ Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika dilihat dari segi ekonomi Islam pelaksanaan gadai sawah yang terjadi di Desa Pelangwot belum sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. Meskipun semua rukun sudah terpenuhi tetapi sebagian syaratnya belum terpenuhi diantaranya adalah ketika terjadi akad tidak ada saksi dan bukti tertulis, pemanfaatan *marhun*

²⁴ Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati, "Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)", *ADILLA : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 1 Januari 2021, 58.

yang berlebihan oleh *murtahin* dan praktik tersebut belum sesuai dengan unsur *adl* dan *ta'awun* yang terkandung dalam nilai-nilai Ekonomi Islam. Gadai sawah tersebut justru mengandung unsur kedzaliman antar sesama.

Persamaan penelitian yang dilakukan Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai gadai pada sawah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam penelitian Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati dan penelitian ini yaitu dari segi objek penelitian dan dari tinjauannya. Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati meneliti Praktik Gadai Sawah di Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan Menurut Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan penelitian ini dilakukan di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dan ditinjau berdasarkan maqashid syari'ah.

5. Tesis yang dilakukan oleh Zulfahmi pada tahun 2021 dengan judul “Eksistensi *Baitul Qiradh Gala* Terhadap Praktik Gadai Sawah di Aceh Barat Daya Perspektif Maqashid Syariah”.²⁵ Jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum Islam atau ushul fiqh karena sesuai dengan kajian yang dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, praktik *gala* yang terjadi di masyarakat Aceh banyak sekali dilakukan khususnya di Kabupaten Aceh Barat Daya. Praktik *gala* tidak sesuai dengan prinsip Islam karena adanya kezaliman dan ketidakadilan. Kedua, adanya *baitul qiradh gala* merupakan solusi bagi petani yang ingin menggalasawahnya tetapi sawah tersebut masih dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh petani. Ketiga, *baitul qiradh gala* merupakan lembaga yang memberikan kesejahteraan bagi petani dengan menjaga harta agar tetap utuh dan bisa dimanfaatkan oleh

²⁵ Zulfahmi, Tesis: “Eksistensi *Baitul Qiradh Gala* Terhadap Praktik Gadai Sawah di Aceh Barat Daya Perspektif Maqashid Syariah”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021).

pemilikinya, menjaga agama dimana praktik tolong menolong yang seharusnya dilakukan tanpa adanya kezaliman.

Penelitian yang dilakukan oleh Zulfahmi memiliki persamaan yang signifikan dengan penelitian yang akan dilakukan ini yaitu sama-sama meneliti tentang praktik gadai sawah menurut maqashid syari'ah. Perbedaan terletak pada objek penelitian yaitu Zulfahmi meneliti tentang gadai sawah di Aceh Barat Daya yang sudah mempunyai Bank *Gala* dalam hal ini namanya *Baitul Qiradh Gala* sebagai solusi dari akad *gala* yang banyak dilakukan di Aceh, sedangkan dalam penelitian ini objeknya di *Gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dimana di *Gampong* tersebut belum ada Bank *Gala* padahal sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani.

6. Tesis M. Hilman Luthfi dengan judul “Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.²⁶ Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di desa Tejo Sari Kota Metro. Sifat penelitian adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data interview, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Praktik gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal-hal yang sesuai adalah prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan dalam ketentuan jenis barang yang menjadi barang jaminan (*marhun*). Sementara yang tidak sesuai dengan hukum Syariah adalah dalam hal persyaratan akad gadai, batas waktu gadai yang melampaui batas berakhirnya akad gadai, hak kuasa barang jaminan (*marhūn*) dan terjadinya praktik riba.

²⁶ M. Hilman Luthfi, Tesis: “Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, (Lampung: Universitas Syariah Negeri Raden Intan, 2021).

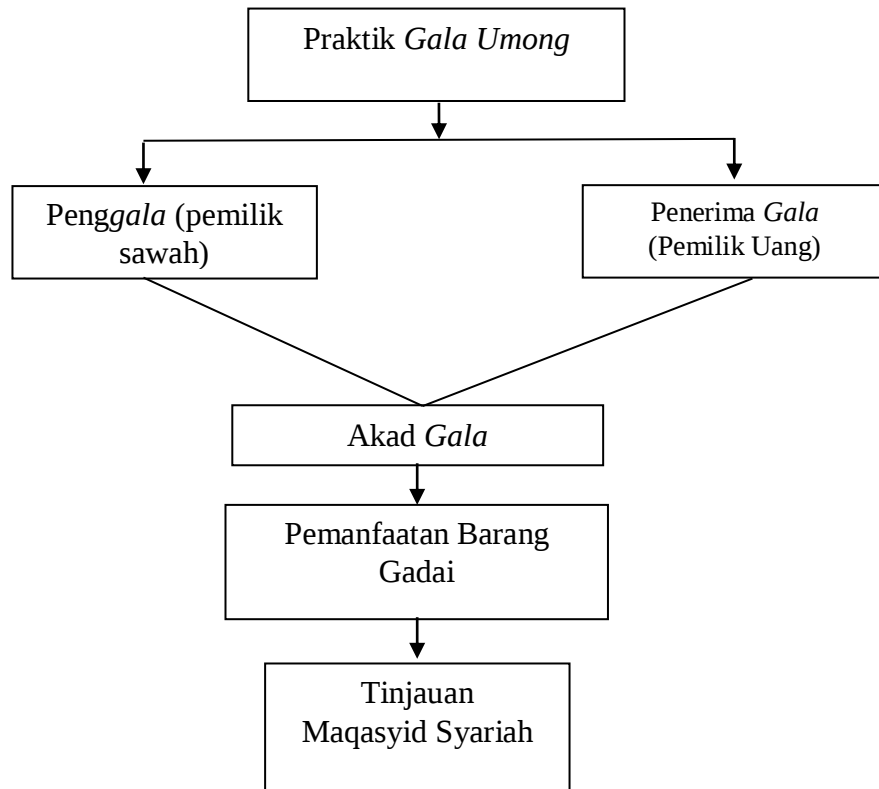
Persamaan dari penelitian yang telah dilakukan M. Hilman Luthfi dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang gadai dan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan lapangan. Namun terdapat perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan M. Hilman Luthfi dengan penelitian ini yaitu gadai yang diteliti oleh M. Hilman Luthfi bersifat luas tidak hanya tentang lahan sawah, namun ada kebun, sepeda motor, emas dan lain-lain.

Dari beberapa penelitian tersebut ditemukan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia di beberapa desa belum sesuai dengan syari'at Islam, karena pada dasarnya gadai diperbolehkan didalam Islam sebagai akad tolong menolong yaitu memberikan utang dengan adanya jaminan. Jaminan tersebut berfungsi untuk menjamin bahwa peminjam dapat memenuhi kewajibannya. Namun pada kenyataannya jaminan dalam hal ini sawah dimanfaatkan sepenuhnya oleh penerima gadai dan hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kemampuan penggadai untuk membayar utangnya.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami.

Praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa pada umumnya berdasarkan bentuk saling percaya dan hanya melakukan *gala umong* dengan keluarga atau masyarakat sekitar tempat tinggal yang telah dikenal sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas, disusunlah bagan kerangka pikir yang akan diteliti sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Teori

Berdasarkan kerangka pikir tersebut dapat diketahui bagaimana penelitian ini akan dilakukan secara garis besarnya. Ketika *rahin* mendatangi *murtahin* dengan tujuan meminjam uang, maka *rahin* harus memberikan jaminan berupa sertifikat sawah untuk penguat kepercayaan *murtahin* terhadap piutang yang telah diberikannya kepada *rahin*. Selanjutnya sawah yang sudah menjadi jaminan tersebut dikelola dan diambil manfaat oleh *murtahin*, dan hal tersebut dapat merugikan *rahin* selaku pemilik sawah. Karena hasil dari panen sawah tersebut bisa saja melampaui jumlah utang yang dipinjamkan oleh *murtahin*. Disini tentu saja akad *gala* tersebut merugikan satu pihak. Maka perlu dikaji tentang pemanfaatan barang gadai yaitu berupa sawah berdasarkan maqashid syari'ah.

H. Metodologi Penelitian

Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah, dan penelitian adalah studi fenomena yang cermat, cermat, dan menyeluruh untuk meningkatkan pengetahuan manusia. Dengan demikian, metode penelitian dapat dipahami sebagai proses, prinsip, dan prosedur untuk memecahkan masalah yang muncul dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif.²⁷

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang diteliti yaitu tentang praktik *gala umong* pada masyarakat di *Gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa ditinjau berdasarkan Maqashid Syari'ah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. Fenomenologi adalah metode penelitian kualitatif yang digunakan untuk mengungkap kesamaan makna yang merupakan intisari konsep atau fenomena yang dialami secara sadar dan individual oleh sekelompok individu dalam kehidupannya. Hal ini membutuhkan keterlibatan langsung di lapangan. Fenomenologi juga merupakan bentuk penelitian kualitatif yang tumbuh dan berkembang dalam bidang sosiologi, menjadikan subjek penelitian tampak sebagai subjek penelitian, tetapi merupakan fenomena yang terbebas dari keraguan dan subjektivitas peneliti.²⁸

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang dipaparkan secara deskriptif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

²⁷ Sandu dan Sodik, *Dasar metodologi penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 3.

²⁸ *Ibid.*, 339.

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁹

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis, digunakan untuk mempelajari keadaan objek alami (sebagai lawan dari eksperimen), dan memungkinkan peneliti untuk menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan triangulasi (kombinasi).³⁰

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari awal tahun 2023 sampai dengan 15 Juli 2023.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa. Penelitian ini dilakukan di daerah tersebut karena tanah persawahan di *gampong* Buket Meutuah lebih luas dari pada kawasan perumahan, sehingga kemungkinan terjadinya praktik *gala umong* lebih banyak dilakukan.

4. Subjek penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* merupakan teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Artinya informan yang dipilih adalah yang mengetahui permasalahan dengan jelas, untuk dapat menjadi sumber data yang baik serta mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar.³¹ Subjek dari penelitian ini yaitu *penggala* (pemilik sawah/peminjam uang), yang menerima *gala* (pemilik uang/yang meminjamkan uang) dan *Geuchik gampong* (kepala desa) Buket Meutuah. Kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

²⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan VII, 2007), 91.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 51.

- a. Bersedia menjadi responden
- b. Komunikatif
- c. Usia 30-58 tahun
- d. Pemilik sawah yang sedang melakukan *gala umong*
- e. Orang yang sedang menerima *gala* (pemilik uang/ yang meminjamkan uang)

Adapun Informan dalam penelitian ini berjumlah tujuh orang yang terbagi atas tiga orang *penggala* dan tiga orang yang menerima *gala* (yang meminjamkan uang) dan satu orang kepala desa.

5. Sumber Data

Sumber data berupa data yang didapatkan di lapangan dan dianalisis sehingga laporan penelitian ini memiliki data yang akurat sesuai dengan data di lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengumpulan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.³² Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada sejumlah responden yang ada di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dari pihak lain yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder pada penelitian ini berupa buku, jurnal, dokumentasi dan sumber lainnya.

³² Saifuddin, *Metode Penelitian*, 91.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab secara lisan kepada pihak yang akan diteliti.³³ wawancara dibagi dalam dua golongan yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur berupa wawancara baku dimana susunan pertanyaan dan pilihan jawaban sudah disediakan. Sedangkan wawancara tidak terstruktur berupa wawancara secara mendalam, wawancara kualitatif dan wawancara terbuka atau bebas.³⁴ Pada penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur (*unstructured interview*), peneliti tidak menggunakan kuesioner melainkan panduan wawancara yang fleksibel untuk membantu pewawancara fokus pada topik yang diteliti. Wawancara dilakukan dengan tiga orang *penggala* dan tiga orang yang menerima *gala* (yang meminjamkan uang) dan satu orang kepala desa. Topik wawancara dilakukan dengan *penggala* yaitu tentang latar belakang dan motivasi *menggalakan* sawah. Topik wawancara yang dilakukan dengan orang yang menerima *gala* (yang meminjamkan uang) yaitu tentang latar belakang dan motivasi menerima *gala umong*. Topik wawancara yang dilakukan dengan kepala desa yaitu tentang kebiasaan masyarakat yang melakukan praktik *gala umong* serta pandangan kepala desa terhadap praktik tersebut. Jumlah informan yang dipilih secara *purposive* sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang bagaimana praktik *gala umong* di Gampong Buket Meutuah ini dilakukan. Pengumpulan data melalui wawancara akan di *record* dengan menggunakan *recorder* untuk membantu peneliti mengurangi kesalahan dan merekam informasi secara utuh.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 194.

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2008), 64.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan membedah literatur berupa buku, majalah, peraturan-peraturan, selebaran- selebaran dan sebagainya serta mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan menunjang dengan objek penelitian yang diteliti.³⁵

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuan dapat di informasikan kepada orang lain.³⁶

Proses pengolahan data melalui tiga tahapan yaitu:³⁷

- a. Reduksi data, yaitu suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh dilapangan. Data kasar ini berupa data yang masuk dari hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan difokuskan hanya pada data yang relevan dengan penelitian. Proses ini meliputi data wawancara yang telah dilakukan dengan tujuh orang informan yaitu tiga orang penggala, tiga orang yang menerima gala dan satu orang kepala desa. Kemudian dari hasil wawancara tersebut difokuskan dan diambil yang menyangkut dengan rumusan masalah.
- b. Penyajian data, yaitu setelah peneliti mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data maka selanjutnya adalah menyajikan ke dalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian di lapangan. Data yang diperoleh akan diperinci tingkat validitas dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif. Setelah melakukan reduksi data, selanjutnya

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 2013, 244.

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian*, 2008, 44.

³⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 242.

hasil wawancara yang telah direduksi tersebut kemudian disajikan ke dalam pembahasan sesuai dengan rumusan masalah kemudian praktik *gala umong* ini dianalisis berdasarkan maqashid syariah.

- c. Verifikasi. Langkah ketiga ini merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian di lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Langkah verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menyimpulkan hasil dari pembahasan dan analisis tentang praktik *gala umong* yang ditinjau berdasarkan maqashid syariah.

8. Teknik Keabsahan Data

Teknik pengecekan data bertujuan untuk menguji keabsahan (kebenaran) data yang dikumpulkan oleh penelitian. Ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi sumber. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan dikatakan pribadi.³⁸

Triangulasi sumber adalah suatu teknik pengecekan kredibilitas data yang dilakukan dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber.³⁹ Peneliti melakukan wawancara, dokumen tertulis, arsip, dokumen foto untuk memperoleh data dilapangan. Dengan demikian data awal sampai kepada data akhir diharapkan dapat lebih berkesinambungan dan sesuai

³⁸ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 330.

³⁹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian*, 269.

dengan fakta yang ada dilapangan. Sehingga didalam melakukan penarikan kesimpulan atau kesimpulan hasil akhir penelitian tesis ini lebih tersistematis dan tepat sasaran, data yang dijabarkan pada teks sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

Langkah-langkah triangulasi dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi dua sumber yang berbeda yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu wawancara dengan informan. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku, jurnal dan informasi dari penelitian sebelumnya.
- b. Pengumpulan Data dari Sumber Pertama: yaitu melakukan wawancara langsung dengan petani yang terlibat dalam *gala umong*. Pertanyaan ini terkait proses *gala umong*, alasan mereka melakukan *gala*, dan kondisi perjanjian.
- c. Pengumpulan Data dari Sumber Kedua: yaitu mengumpulkan informasi dari laporan penelitian sebelumnya tentang praktik *gala umong*.
- d. Analisis Data: Setelah mengumpulkan data dari dua sumber tersebut, maka di analisis secara terpisah antara praktik dan teori yang digunakan yaitu ditinjau berdasarkan maqashid syariah.
- e. Kesimpulan: Dari hasil analisis tersebut, kemudian dibuatlah kesimpulan tentang fenomena *gala umong* mengacu pada informasi yang relevan dari kedua sumber data.

I. Sistematika Penulisan

Bab I menguraikan secara singkat mengenai isi tesis, yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi teori – teori yang terdiri dari *gala*, pengertian gadai beserta syarat dan rukunnya, dan maqashid syari'ah.

Bab III menguraikan deskripsi objek penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga menguraikan tentang praktik *gala umong* yang dilakukan di gampong Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

Bab IV menjelaskan tinjauan maqashid syariah terhadap praktik *gala umong* yang dilakukan di *gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

Bab V merupakan bab terakhir sekaligus menjadi penutup dari tesis ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian terhadap akad *gala umong* yang dilakukan di *gampong* Buket Meutuan Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa.

BAB IV
TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PRAKTIK GALA
UMONG DI GAMPONG BUKET MEUTUAH KECAMATAN
LANGSA TIMUR KOTA LANGSA

Gala umong yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah merupakan hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, yang melatarbelakangi masyarakat *Gampong* Buket Meutuah melakukan *gala umong* karena kebutuhan yang dipenuhi harus cepat dan sifatnya mendesak. Jika masyarakat melakukan pinjaman ke Bank maka memerlukan waktu yang cukup lama dan harus melalui proses yang cukup panjang sehingga masyarakat *Gampong* Buket Meutuah lebih memilih melakukan *gala umong* dibandingkan dengan meminjan uang pada lembaga resmi seperti perbankan.

Apabila dilihat dari segi syarat dan rukun gadai bahwa Praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat *gampong* Buket Meutuah itu sah dan legal. Karena memenuhi syarat dan rukun gadai yaitu adanya orang yang berakad (penggala dan penerima *gala*), barang yang digadaikan (*marhun*) dalam hal ini berupa sawah, utang (*marhun bih*), dan *sighat* (akad gadai).

Namun, jika dilihat dari pemanfaatan barang jaminan yaitu tanah sawah produktif, maka terdapat ketidakadilan antara penggala dan penerima *gala*. Pada awalnya penggala memang terasa terbantu terhadap keterdesakan pada kebutuhannya. Akan tetapi ketika ingin menebus kembali barang jaminan (sawah), mereka merasa kesulitan sebab sawah mereka telah dikelola dan diambil hasilnya oleh pihak yang memberikan utang (penerima *gala*). Seperti yang terjadi pada Bapak Kasrun, di mana beliau menggalkan sawahnya karena butuh biaya pengobatan untuk istrinya. Namun ketika jatuh tempo, Bapak Kasrun terpaksa meminta penambahan waktu dan meminta agar sawahnya dikelola sendiri dengan syarat membayar sewa kepada penerima *gala* sebesar 10 kaleng (120 kg) padi.

Kasus yang dialami Bapak Kasrun sudah biasa terjadi di *gampong* Buket Meutuah. Ketika seorang penggala ingin mengelola sendiri sawahnya, maka harus ada izin dari penerima *gala* dan harus membayarkan sewa sawah tersebut kepada

penerima *gala*. Hal seperti ini sangat merugikan pihak penggal. Pihak penggal harus menyewa tanahnya sendiri untuk mendapatkan penghasilan agar bisa melunasi utangnya kepada pihak penerima *gala*.

Maka dari itu praktik *gala umong* ini perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut berdasarkan maqashid syariah. Karena pada awalnya yang melakukan peminjaman dengan praktik *gala umong* ini merasa terbantutan mendapatkan kemaslahatan, namun pada akhirnya praktik *gala* ini menimbulkan kemudharatan bagi pihak penggal.

Maqasih syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat atau dengan kata lain adalah untuk mencapai kemaslahatan karena tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.

Asy-Syatibi menegaskan bahwa pembuatan syariah atau hukum islam semata-mata dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut as-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu tingkatan kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat*, dan kebutuhan *tahsiniyat*.¹⁶³

Dalam tingkatan *daruriyat* mencakup kebutuhan pokok yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam hal ini, jika seseorang mengalami kesulitan keuangan atau kondisi darurat, menggalakan sawah sebagai salah satu asetnya bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti membiayai kehidupan sehari-hari atau menangani krisis kesehatan.

Seperti yang terjadi pada bapak Kasrun.¹⁶⁴ Bapak Kasrun terpaksa menggalakan tanah sawahnya seluas dua rante dengan pinjaman uang sebesar Rp 15.000.000 untuk biaya pengobatan istrinya. Jangka waktu yang disepakati yaitu 3 tahun, namun ketika jatuh tempo pak Kasrun belum mampu melunasi utangnya. Berdasarkan wawancara, Pak Kasrun meminjam uang sebesar Rp 15.000.000

¹⁶³ Al-Syatibi, *al-Muwafaqat*, 324.

¹⁶⁴ Lihat Lampiran, 83

dengan, pada saat jatuh tempo Pak Kasrun hanya mampu melunasi sebesar Rp 7.000.000, sisanya Rp 8.000.000. Karena itu pak Kasrun memohon kepada yang menerima *gala* agar sawah miliknya dapat dikelola sendiri dengan syarat membayar sewa kepada penerima *gala* sebesar 10 kaleng padi setiap kali panen dalam 2 rante sawah. Jika berdasarkan perhitungan yang biasa terjadi di *gampong* Buket Meutuah, maka dalam sekali panen pak Kasrun harus menyeter uang sewa sebesar Rp 2.400.000 kepada penerima *gala*.

Ketika melakukan akad *gala* pak Kasrun memang dalam keadaan mendesak dan terpenuhi jika dilihat dari tingkatan *dharuriyatnya* karena untuk biaya pengobatan istrinya. Namun ketika pak Kasrun terbebani dalam menebus kembali tanah sawahnya yang merupakan mata pencariannya selama ini, maka itu menjadi masalah besar baginya dan harus menyewa lahan sawah milik sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian dalam tingkatan *hajjiyat* mencakup kebutuhan yang mendukung kehidupan manusia tanpa bersifat darurat. Seperti kebutuhan tambahan yang mendukung kenyamanan hidup atau memberikan manfaat lebih pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini seperti yang dialami oleh Ibu Ramlah yang pernah melakukan *gala* untuk perbaikan rumah. Bapak Muhidin juga pernah menerima *gala* dengan motif seperti ini. Salah satu tujuan renovasi rumah adalah untuk memperbaiki bagian yang rusak, menjadikan bangunan terlihat lebih menarik, ataupun sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong. Memiliki rumah atau tempat tinggal adalah kebutuhan pokok, namun memperbaiki rumah maka dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari *hajjiyat* jika kondisi rumah yang buruk dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan penghuni.

Kemudian pada tingkatan *tahsiniyat*, *tahsiniyat* adalah tingkat tertinggi dari maqashid syariah, yang melibatkan pencapaian kesempurnaan dalam kehidupan seseorang. Ini mencakup tindakan-tindakan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar dan dianjurkan, tetapi juga mengarah pada pemenuhan potensi dan pengembangan pribadi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan warga *gampong* Buket Meutuah, salah satu tujuan *menggalakan* sawah adalah untuk biaya pernikahan

seperti yang dilakukan oleh Ibu Ramlah, beliau *menggalakan* sawahnya untuk biaya pernikahan anaknya. Bapak Muhidin juga pernah menerima *gala* dengan tujuan seperti ini.

Pada dasarnya pernikahan dapat dilakukan dengan sederhana tanpa memerlukan biaya yang tinggi. Namun, adat dan kebiasaan membuat masyarakat *gampong* Buket Meutuah melakukan pernikahan secara besar-besaran mengikuti adat dan kebiasaan sesuai masyarakat setempat. Dan ini termasuk kepada kebutuhan *hajjiyat* dimana acara pernikahan ini dilakukan untuk mendapatkan pandangan social yang tinggi.

Kemudian yang termasuk ke dalam tingkatan *tahsiniyat* yaitu membuka usaha seperti yang dilakukan oleh Pak Saiful, beliau *menggalakan* sawahnya untuk membuka usaha. Kemudian Pak Mustafa juga pernah menerima *gala* dengan tujuan yang sama. Menggadaikan sawah dalam hal ini adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan kepada yang lebih baik.

Keberadaan maqashid syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berikut adalah tinjauan maqashid syariah terkait *gala umong* yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah sebagai berikut:

A. Pemeliharaan Agama

Dalam agama terkumpul ajaran-ajaran yang berkaitan dengan akidah, ibadah, hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada manusia. Semua terangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini menjadikan manusia disebut sebagai orang yang menjalankan kehendak al-syar'i dan termasuk memelihara agama.¹⁶⁵

Dalam hal ini praktik *gala umong* yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah tidak mampu memenuhi salah satu prinsip dari maqashid syariah yaitu perlindungan Agama. Dimana dalam praktiknya masyarakat yang melakukan *gala umong* tanpa disadari telah melakukan sebuah transaksi yang mengandung unsur

¹⁶⁵ Abdul, *Maqashid Syariah*, 25.

riba didalamnya. Seharusnya penerima *gala* tidak boleh mengambil manfaat dari sawah yang *digalakan*, karena setiap pinjaman dengan adanya barang jaminan yang mengambil manfaat termasuk riba. Namun dalam kenyataannya yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah penerima *gala* malah mengambil manfaat dan menghasilkan uang dari sawah yang dijaminan tersebut.

Praktik *gala umong* yang terjadi seharusnya masuk ke akad tabaru' yaitu tolong menolong bukan akad bisnis. Untuk meyakinkan *murtahin* bahwa *rahin* akan melunasi utangnya maka *rahin* menggadaikan lahan sawah sebagai barang jaminan. Ketika akad *gala umong* berlangsung maka lahan sawah diserahkan kepada *murtahin*. Dengan menyerahkan lahan sawahnya, pihak *rahin* kehilangan sumber mata pencaharian serta terzolimi oleh *murtahin* karena memanfaatkan sawah secara utuh tanpa membagi hasil panen ke pihak *rahin*. Dengan mengolah lahan sawah tersebut *murtahin* memperoleh keuntungan dua kali lipat dimana uang yang dipinjamkan tetap kembali dan ia memperoleh penghasilan dari barang jaminan tersebut. Keuntungan dua kali lipat ini dalam pinjam meminjam termasuk kelebihan pengembalian utang, dimana dalam Islam melarang hal tersebut karena termasuk kedalam bentuk riba. Dikatakan riba karena dia mengambil keuntungan dari piutangnya sehingga seakan-akan keuntungan tersebut adalah bunga.

Riba dalam praktik *gala umong* yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah ini termasuk kepada riba nasi'ah yaitu riba berasal dari kebiasaan orang dimana mereka biasanya memberikan pinjaman kepada seseorang dan ketika jatuh tempo telah tiba, biasanya mereka menawarkannya apa diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak. Namun meski tidak disyaratkan saat akad peminjaman, tetapi bila sudah jadi kebiasaan yang berlaku, sehingga setiap pinjaman yang mengambil keuntungan, maka ini termasuk riba yang diharamkan.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa praktik *gala umong* yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah bertentangan dengan salah satu prinsip maqashid syariah yaitu penjagaan Agama. Tanpa disadari para pihak-pihak yang melakukan *gala umong* di *Gampong* Buket Meutuah telah memakan harta riba dan memberikan harta tersebut kepada keluarga mereka sehingga keluarga mereka ikut masuk dalam lingkaran riba. Sehingga masyarakat yang

bertransaksi *gala umong* tidak mampu menjaga agama mereka karena telah melanggar hukum Islam dan bertentangan dengan salah satu prinsip maqashid syariah.

B. Pemeliharaan Jiwa

Upaya untuk memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia, Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu terpenuhinya makanan pokok, minuman, pakaian, tempat tinggal. Salah satu contoh tentang pemeliharaan jiwa adalah makan. Makan sangat penting oleh tubuh dan untuk hidup manusia, sehingga makan pun termasuk kebutuhan *al-daruriyah* (primer).¹⁶⁶

Berdasarkan hasil temuan penelitian saat terjadinya wawancara ditemukan fakta bahwa adanya *gala umong* yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah dapat membantu perekonomian masyarakat yang bertransaksi. Dimana para *rahin* yang menggadaikan sawahnya biasanya membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk kebutuhan untuk makan, pakaian dan tempat tinggal. Para *rahin* biasanya memanfaatkan uang yang dihasilkan dari *gala umong* untuk merenovasi tempat tinggal/rumah mereka, memenuhi kebutuhan sekolah anak-anak bahkan untuk memenuhi kebutuhan utama seperti makan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya *gala umong* yang terjadi di *gampong* Buket Meutuah mampu memelihara jiwa dari masyarakat yang melakukan perjanjian tersebut. Dimana dengan adanya praktik *gala umong* masyarakat Buket Meutuah mampu untuk menjaga jiwa bagi dirinya sendiri maupun keluarganya.

C. Pemeliharaan Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.¹⁶⁷ Selain itu juga syariat Islam

¹⁶⁶ *Ibid.*, 26.

¹⁶⁷ Ahmad, *Maqashid Syariah*, 91.

sangat menghargai nilai orang yang berilmu. Salah satu contoh tentang pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar memperoleh ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan bahwa seluruh informan yang melakukan praktik *gala umong* di Gampong Buket Meutuah salah satu alasannya adalah untuk biaya pendidikan anak. Masyarakat Gampong Buket Meutuah kesulitan untuk memenuhi biaya pendidikan anak yang sedang berkuliah sehingga mereka memutuskan untuk menggalakan sawah mereka agar mendapatkan uang. *Gala Umong* termasuk salah satu cara masyarakat *Gampong* Buket Meutuah untuk menjaga akal dari keturunannya dengan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Petani memilih menggalakan sawahnya karena prosesnya lebih cepat dalam mendapatkan uang hal tersebut biasanya dikarenakan anak-anak mereka yang berkuliah di luar Kota Langsa sering membutuhkan biaya-biaya yang harus dipenuhi secara cepat sehingga salah satu Langkah yang dipilih adalah dengan melakukan praktik *gala* sawah.

Dari temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik *gala umong* yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah jika ditinjau dari maqashid syariah tidak melanggar dari penjagaan akal. Karena uang dari hasil sawah yang di galakan oleh petani dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

D. Pemeliharaan Keturunan

Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan perhatian sangat besar, yang dapat dipakai untuk memberikan spesialisasi hak asasi mereka, perlindungan ini sangat jelas terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam masalah zina, pengahancuran kehormatan orang lain, Islam juga memberikan perlindungan dalam pepenghaman mengadu domba, memata matai, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, dan perlindungan-perindungan lain, yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia.¹⁶⁸

Dalam hal ini *gala umong* yang dipraktikkan di *Gampong* Buket Meutuah sudah memenuhi salah satu unsur dari maqashid syariah dimana ada perlindungan

¹⁶⁸ Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, 108.

keturunan didalamnya. Hal tersebut dapat terlihat dari hasil wawancara bahwa uang yang dihasilkan dari *gala umong* tersebut sebahagian digunakan untuk pernikahan anak-anak mereka. Jadi agar anak-anak tidak terjerumus ke dalam zina dan keturunan dapat terpelihara dengan baik maka para orang tua menggalakan sawah-sawah yang mereka miliki untuk pernikahan. Tindakan tersebut termasuk ke dalam salah satu upaya penjagaan keturunan yang dilakukan masyarakat Gampong Buket Meutuah.

E. Pemeliharaan Harta

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan dimana manusia tidak akan terisah darinya. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambahkan keberkahan materi dan religi, dia tidak boleh berdiri sebagai penghalang antara dirinya dengan harta.¹⁶⁹ Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), dalam maqashid syariah yaitu dalam mendapatkan harta tersebut hendaknya dilakukan sesuai dengan hukum yang telah disyariatkan seperti harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dilarang mencuri, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, menipu atau korupsi, dan larangan riba.

Pada praktiknya pemanfaatan seluruh hasil barang *gala* merupakan eksploitasi terhadap harta penggadaai sehingga menyebabkan kerugian, jika ditelaah terhadap salah satu unsur maqashid syariah yaitu perlindungan terhadap harta, maka praktik *gala umong* yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak terpenuhinya perlindungan terhadap harta. Karena pada dasarnya barang jaminan merupakan hak milik penggadaai beserta segala sesuatu yang melekat pada barang jaminan termasuk hasil dari sawah tersebut merupakan milik penggadaai.

Dengan melakukan *gala umong* masyarakat Gampong Buket Meutuah tidak mampu menjaga harta mereka, dimana yang seharusnya barang jaminan tetap menjadi hak *rahin* malah beralih menjadi hak *murtahin*. Sehingga para *rahin* setelah menggalakan sawah mereka malah tidak memiliki pekerjaan tetap dan kesulitan untuk menebus sawah mereka. Selain itu pihak *rahin* maupun *murtahin* yang melakukan praktik *gala* maka akan terjerumus kepada riba.

¹⁶⁹ *Ibid.*,109.

Praktik *gala umong* yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah merupakan praktik *gala* yang bertentangan dengan unsur dalam *daruriyyat* yaitu dalam memelihara harta. Oleh karena itu, praktik *gala umong* tidak bisa dibenarkan dalam sudut pandang maqashid syariah. karena tujuan masyarakat melakukan gadai dilatarbelakangi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia yaitu berupa pinjaman, tetapi hasil yang seharusnya menjadi milik penggala dan dari hasil tersebut yang menggalakan sawah mampu mengatasi dan membayar pinjaman, tetapi seluruh hasil tersebut dimanfaatkan oleh penerima gala.

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terkait tinjauan maqashid syariah terhadap praktik *gala umong* di *Gampong* Buket Meutuah Kecamatan Langsa Timur Kota Langsa dapat disimpulkan praktik *gala umong* yang dilakukan tidak memenuhi seluruh unsur dari maqashid syariah melainkan hanya sebahagian saja. Unsur maqashid syariah yang tidak terpenuhi meliputi unsur penjagaan agama dan harta sedangkan unsur yang terpenuhi meliputi pemeliharaan akal, jiwa dan keturunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *gala umong* yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah yaitu suatu kegiatan utang piutang yang sering dilakukan masyarakat *Gampong* Buket Meutuah. Kegiatan utang piutang tersebut dilakukan dengan menjaminkan harta benda atau barang berharga, dalam hal ini masyarakat menjaminkan lahan persawahan sebagai jaminan utang. Pihak *penggala* menggadaikan lahan sawahnya kepada pihak penerima *gala* yang akan memberikan pinjaman uang. Kemudian lahan sawah tersebut berpindah tangan kepada penerima *gala* atau pemberi utang dan dikelola serta dimanfaatkan olehnya sampai *penggala* dapat mampu melunasi utangnya. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa praktik *gala umong* yang terjadi di *Gampong* Buket Meutuah dengan memanfaatkan atau mengambil hasil dari lahan sawah yang dijadikan jaminan sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun. Seluruh masyarakat *Gampong* Buket Meutuah yang melaksanakan praktik *gala umong* dengan mengambil semua hasil dari barang jaminan tersebut. Dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya *gala umong* ini karena ketika ada kebutuhan mendesak mereka tinggal *menggalakan* tanah sawahnya dan mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan tanpa menunggu lama.
2. Secara teori *maqashid syariah* dapat dilihat bahwa praktik *gala umong* ini dikategorikan kepada aspek *al-tahsiniyat* karena berada pada kepentingan tambahan namun tetap penting bagi kenyamanan dan kemaslahatan hidup seseorang. Dalam konteks *gala umong*, praktik ini mungkin tidak dianggap cocok atau sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*. Meminjamkan uang dengan *gala umong* untuk memenuhi kebutuhan mewah atau peningkatan kualitas hidup cenderung tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong keadilan, kebersahajaan, dan kepedulian sosial. evaluasi terhadap praktik *gala umong* dari perspektif tingkatan *maqashid syariah*

sangat tergantung pada kondisi dan tujuan penggunaannya. Jika digunakan dalam situasi *al-daruriyat* atau *al-hajjiyat* dengan pertimbangan yang bijaksana, praktik ini mungkin dapat dilakukan. Namun, penggunaannya untuk tujuan *al-tahsiniyat* atau keinginan mewah mungkin lebih sulit dibenarkan dari perspektif maqashid syariah. Penting bagi individu yang berpikir untuk melakukan transaksi *gala umong* untuk berkonsultasi dengan ulama atau ahli hukum Islam untuk mendapatkan nasihat dan bimbingan yang tepat sesuai dengan konteks spesifik yang dihadapi.

3. Berdasarkan pembahasan pada pokok-pokok maqashid syariah bahwasanya pada menjaga agama tidak terpenuhi sedangkan pada nyawa, akal dan keturunan terpenuhi. Maka dengan pertimbangan bahwa akal tidak lebih penting daripada nyawa, nyawa tidak lebih penting daripada agama, maka kita tidak boleh mengorbankan agama demi kepentingan yang lain, sehingga maka *gala umong* menurut maqashid belum terpenuhi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan pengamatan terhadap praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat *gampong* Buket Meutuah, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian tentang praktik *gala umong* menurut kebiasaan masyarakat hendaknya memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat yang melaksanakan *gala* terkait hukum gadai dalam Islam bukan sekedar observasi dan mengumpulkan data penelitian.
2. Untuk masyarakat *gampong* Buket Meutuah hendaknya melakukan praktik *gala umong* secara syariah. Misalnya dapat dilakukan dengan adanya bagi hasil antara pemilik sawah dan pemilik uang. Bisa juga dengan didirikannya Bank *Gala* seperti yang dilakukan oleh pemerintah Abdiya dengan sistem bagi hasil dan sawah dapat dikelola oleh pemilik sawah. Bagi hasil di Bank *Gala* yaitu sebesar 65% untuk petani dan 35% untuk Bank *Gala*. Karena

masih banyaknya praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat *Gampong* Buket Meutuah. Dan jika dilihat dari sudut pandang maqashid syariah sistem bagi hasil lebih adil, dan tidak merugikan salah satu pihak. Jika ingin melakukan tolong menolong melalui *gala umong* lakukan sesuai dengan syariat yang benar karena gadai diperbolehkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aep Saepul Millah dan Hasan Bisri, 2019. *Praktik Gadai Sawah di Desa Sirnajaya Rajadesa Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, Syari'ah Economics, Vol. 3, No. 1.
- Afanih, Hussam al-Din, 2009. *Yasalunaka 'an al-Muamalat al-Maliat al-Muashirat*. Palestina: Maktabah 'Alamiah wa Dar al-thib al-Thiba'ah wa an-nasri.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Asasa-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. ed.Revisi, Yogyakarta : UII Press.
- Ahmad Sarwat. 2019. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Al-Bukhari, Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Ju'fiy, 1996. *Shahih Al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah.
- Al-Maqdisi, Abdullah Abu Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Qudamah, 2004. *Al-Mughni wa Yalihi Al-Syarh AlKabir*, Juz. VI. Kairo: Dar Al-Hadist.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, 1969. *Tafsir Al-Maraghi Jilid III*. Mesir: Mushthafa al-Bab al-Halabi.
- Al-Kasani, *al-Bada'i'u ash-Shana'i'u*, Jilid VI. Mesir: al-Muniriyah.
- Al-Qattān, Mannā', 1996. *Tārikh al-Tasyri' al-Islami*, Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Syalabi, Muhammad Mustafa, 1983. *al-Madkhal fi al-Ta'rif bi al-Fiqh al-Islāmi*, Beirut: Dar al-Nahdhah al- 'Arabiyyah.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, 1996. *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*, jil. 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- _____, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz IV, Kairo: Musthafa Muhammad.
- Andi Iswandi, 2014. *Maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam*, SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol. 1, No.1.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 2001. *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. 3, Ed. 2.

- _____. 1990. *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, Yogyakarta: PT Rosda Karya, cet. 2.
- _____, 1983. *Hukum Islam tentang Riba Utang Piutang Gadai*, Cet. Ke-2 Bandung: al- Ma'arif.
- Burhan Bungin, 2008. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Burhanuddin, 2010. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, Cet. Ke-1.
- Dirnyauddin Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatwa DSN MUI tentang *Rahn* dari Mardani, 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana.
- Ghufron A. Mas'adi, 2002. *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Idham Khalid dan Rahmaniar. M, April 2020. "Analisis Pelaksanaan *Rahn* dalam Gadai Sawah di Desa Salohe Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai". *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.3 Nomor 1.
- Ika Yunia Fauziah, Abdul Kadir Riyadi, 2018. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Persepektif Maqashid al-Syar'ah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Iman Sudiat, 1981. *Hukum adat, Sketsa Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberti.
- Kahirul Umam, 2015. *Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia. Mahbub Junaidi dan Luluk Nur Hidayati, 2021. *Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pelangwot Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan)*, Adilla : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4 No. 1.
- Mahri, A.J.W. Et Al., 2021. *Ekonomi Pembangunan Islam*, Jakarta: Departemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Majma' al-Lughah al- 'Arabiyyah, *al-Mu' jam al-Wasith*, Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah.

- M. Hilman Luthfi, 2021. *Analisis Praktik Gadai Masyarakat Tejo Sari Kota Metro Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Tesis, Universitas Syariah Negeri Raden Intan Lampung
- Muhammad Jamaluddin ibn al-Mukarram Ibn al-Manzur, *Lisan al- 'Arab*, Mesir: al-Mu'assasah alMisriyyah al- 'Ammah li al-Ta'lif wa al-Anba' wa al-Nashr.
- Muhammad Solikhul Hadi, 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Selemba Diniyah.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2010. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam, 2014. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani, Rahmat Hidayat Nasution, 2020. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nasrun Harun, 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Nizar, Muchamad Coirun, 2016. *literatur Kajian Maqashid Syari'ah*, Ulul Albab ISSN: 0853-4114 Edisi No. 35.
- Paryadi, 2021. *Maqashid Syariah : Definisi dan Pendapat Para Ulama*, Vol. 4 No. 2.
- Prastowo, Andi, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rachmat Syafei, 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Rusyd, Abu Walid Muhammad Ibn Ahmad Muhammad Ibn, 1989. *Bidayatul Al-Mujtahid Wanihayat Wamuqtasid*, Bairut: Dar Al-Jiil, Jilid II.
- _____, 2002. *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid, 1996. *Fikih Sunnah*, alih bahasa. H. Kamaluddin A. Marjuki, Bandung: PT. AlMaarif.
- Safrizal, Februari 2016. *Praktik Gala Umong (gadai Sawah) dalam Perspektif Syariah (studi Kasus di Desa Gampong Dayah Syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)*”. *Jurnal Ilmiah ISLAM FUTURA*. Vol. 15. No. 2.

- Saifuddin Azwar, 2007. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cetakan VII.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi, 2011. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsuddin Mahmud, 2008. *Produktivitas Kerja dan Distribusi Kekayaan dalam Sistem Ekonomi Masyarakat Aceh: Pendekatan Sosio-Kultural*, (Pengantar Buku “Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi” oleh Zaki Fuad Chalil), Banda Aceh: ArRaniry Press.
- Vista Firda Sari, 2021. *Implementasi Sistem Gadai Sawah Dalam Perspektif Islam*, Eksyda Vol. 1, No. 2.
- Wahyu, Agus dan Zulfatun A, 2020. *Tinjauan Hybrid Contract Perspektif Maqashid Syariah*, Journal of Islamic Banking, Vol. 1, No. 1.
- Yusuf, Abu Amr Ibn Abdullah Ibn Abdul Al-Bar Ibn Ashim Al-Numari Al-Qurthubi, 1980. *Al-Kafi Fi Fiqh Ahlu Madinah AlMaliki*, Juz. II, Saudi Arabia: Maktabah Al-Riyadh Al-Haditsah.
- Zainuddin Ali, 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zuhaili, Wahbah, 1996. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*, diterjemahkan oleh Ahmad Syahbari Salamon, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Pendidikan Malaysia).
- _____, 1989. *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet. Ke-3, Damaskus: Daar al Fikr.
- Zulfahmi, 2021. *Eksistensi Baitul Qiradh Gala Terhadap Praktik Gadai Sawah di Aceh Barat Daya Perspektif Maqashid Syariah*, Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Lampiran 1: Panduan Wawancara

Untuk Penggala

1. Nama Bapak/ibu siapa ?
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/ibu ?
3. Berapa usia Bapak/ibu ?
4. Apa profesi Bapak/ibu ?
5. Apakah Bapak/ibu pernah melakukan *gala umong* ?
6. Sudah berapa kali Bapak/ibu melakukan *gala umong* ?
7. Apa tujuan Bapak/ibu melakukan *gala umong* ?
8. Berapa luas lahan sawah yang Bapak/ibu *galakan*?
9. Berapa lama jangka waktu *gala* yang Bapak/ibu lakukan?
10. Berapa banyak uang yang Bapak/ibu pinjam dengan *menggalakan* sawah ?
11. Siapakah yang akan mengelola sawah tersebut setelah *digalakan* ?
12. Adakah saksi ketika melakukan akad *gala* ?
13. Apakah ada surat perjanjian/kwitansi ?

Untuk Penerima *Gala*

1. Nama Bapak/ibu siapa ?
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/ibu ?
3. Berapa usia Bapak/ibu ?
4. Apa profesi Bapak/ibu ?
5. Apakah Bapak/ibu pernah menerima *gala umong* ?
6. Sudah berapa kali Bapak/ibu menerima *gala umong* ?
7. Apa motif Bapak/ibu menerima *gala umong* ?
8. Berapa luas lahan sawah yang Bapak/ibu terima?
9. Berapa lama jangka waktu *gala* yang Bapak/ibu lakukan?
10. Berapa banyak uang yang Bapak/ibu pinjamkan dengan menerima *gala umong* ?
11. Siapakah yang akan mengelola sawah tersebut ?

Untuk Perangkat *Gampong* (Pak *Geuchik*)

1. Nama Bapak siapa ?
2. Apa pendidikan terakhir Bapak ?
3. Sudah berapa lama Bapak menjadi *geuchik* ?
4. Bagaimana gambaran umum tentang *gampong* Buket Meutuah ?
5. Apakah Bapak mengetahui praktik *gala umong* ?
6. Ketika masyarakat melakukan praktik *gala umong* apakah Bapak diberitau ?
7. Bagaimana menurut Bapak ketika melihat praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat disini ?

Lampiran 2: Hasil Wawancara

Untuk Penggala

Informan pertama

1. Nama Bapak/ibu siapa ?
Nama saya Ramlah
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/ibu ?
Saya tamat SD
3. Berapa usia Bapak/ibu ?
55 tahun
4. Apa profesi Bapak/ibu ?
Ibu rumah tangga, saya sudah janda
5. Apakah Bapak/ibu pernah melakukan *gala umong* ?
Saya pernah melakukan gala sawah peninggalan suami saya
6. Sudah berapa kali Bapak/ibu melakukan *gala umong* ?
Saya melakukan gala umong sudah tiga kali
7. Apa tujuan Bapak/ibu melakukan *gala umong* ?
Yang pertama untuk perbaikan rumah, yang kedua untuk pesta anak saya yang terakhir, dan yang ketiga untuk membayar hutang.
8. Berapa luas lahan sawah yang Bapak/ibu *galakan*?
Tiga rante
9. Berapa lama jangka waktu *gala* yang Bapak/ibu lakukan?
Tidak ada jangka waktu karena saya menggalakan sawah saya kepada saudara saya, jadi kapan saya ada uang saya tebus lagi sawahnya.
10. Berapa banyak uang yang Bapak/ibu pinjam dengan menggalakan sawah ?
Rp.15.000.000
11. Siapakah yang akan mengelola sawah tersebut setelah digalakan ?
Yang menerima gala umong, yang kasih pinjam uang sama saya
12. Adakah saksi ketika melakukan akad *gala* ?
Ada saksi. Waktu itu saksinya 2 orang, pak keplor dan tuha peut
13. Apakah ada surat perjanjian/kwitansi ?
Ada¹

¹Hasil Wawancara Kepada Ibu Ramlah pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 15.00 Wib

Informan kedua

1. Nama Bapak/ibu siapa ?
Nama saya Sofyan
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/ibu ?
Saya taman SMA
3. Berapa usia Bapak/ibu ?
42 tahun
4. Apa profesi Bapak/ibu ?
Petani
5. Apakah Bapak/ibu pernah melakukan *gala umong* ?
Pernah saya galakan kepada teman saya seorang pedagang di Tualang Cut.
6. Sudah berapa kali Bapak/ibu melakukan *gala umong* ?
Satu kali
7. Apa tujuan Bapak/ibu melakukan *gala umong* ?
Saya ingin membuka usaha pangan ayam
8. Berapa luas lahan sawah yang Bapak/ibu *galakan*?
5 rante
9. Berapa lama jangka waktu *gala* yang Bapak/ibu lakukan?
Jangka waktunya 4 tahun, dan sekarang sudah berjalan 2 tahun
10. Berapa banyak uang yang Bapak/ibu pinjam dengan *menggalakan* sawah ?
Rp. 30.000.000
11. Siapakah yang akan mengelola sawah tersebut setelah *digalakan* ?
Sawah dikelola sama yang meminjamkan uang
12. Adakah saksi ketika melakukan akad *gala* ?
Ada 2 orang saksi yaitu pak keplor dan tuha peut
13. Apakah ada surat perjanjian/kwitansi ?
Ada surat pperjanjian hitam di atas putih²

²Hasil Wawancara Kepada Bapak Sofyan pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 17.00 Wib

Informan Ketiga

1. Nama Bapak/ibu siapa ?
Nama saya Kasrun
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/ibu ?
Tamat SD
3. Berapa usia Bapak/ibu ?
Umur saya 53 tahun
4. Apa profesi Bapak/ibu ?
Petani
5. Apakah Bapak/ibu pernah melakukan *gala umong* ?
Pernah
6. Sudah berapa kali Bapak/ibu melakukan *gala umong* ?
Saya melakukan gala umong itu sudah dua kali
7. Apa tujuan Bapak/ibu melakukan *gala umong* ?
Yang terakhir saya melakukan gala umong untuk berobat istri saya karena sedang sakit
8. Berapa luas lahan sawah yang Bapak/ibu *galakan*?
4 rante
9. Berapa lama jangka waktu *gala* yang Bapak/ibu lakukan?
3 tahun saya galakan. Tapi bulan januari 2023 lalu sudah jatuh tempo. Saya pinjam 15 juta, tapi saya baru bisa bayar Rp 7.000.000 dan itu pun dibantu oleh anak saya yang sudah bekerja. Sisanya Rp 8.000.000 lagi saya belum ada uang. Karna banyak kebutuhan sehari-hari dan saya masih mempunyai anak yang sekolah di SMA dua orang. Sekarang istri saya sudah sehat, tapi masih perlu juga untuk berobat. Dengan alasan tersebut saya minta diperpanjang waktu untuk pelunasan dan saya mohon untuk mengelola sawah tersebut, nanti akan saya bayar sewa ketika panen sebesar 20 kaleng³ padi, biasanya dalam 4 rante kami mendapatkan 80 kaleng padi.
10. Berapa banyak uang yang Bapak/ibu pinjam dengan menggalakan sawah ?
Rp.15.000.000
11. Siapakah yang akan mengelola sawah tersebut setelah digalakan ?
Yang memberikan uang. Tapi sekarang saya yang kelola dengan membayar sewa
12. Adakah saksi ketika melakukan akad *gala* ?
Ada saksi dari pihak keluarga saya satu orang dan pihak keluarga yang meminjamkan uang satu orang
13. Apakah ada surat perjanjian/kwitansi ?
Ada⁴

³ 1 kaleng padi = 12 kg

⁴Hasil Wawancara Kepada Bapak Kasrun pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 10.00 Wib

Untuk Penerima Gala

Informan Pertama

1. Nama Bapak/ibu siapa ?
Nama saya M. Nur
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/ibu ?
Saya sudah S2, magister Hukum
3. Berapa usia Bapak/ibu ?
Usia saya 37 tahun
4. Apa profesi Bapak/ibu ?
Saya bekerja sebagai dosen dan ada buka usaha toko kue
5. Apakah Bapak/ibu pernah menerima gala umong ?
Pernah
6. Sudah berapa kali Bapak/ibu menerima gala umong ?
Satu kali
7. Apa motif Bapak/ibu menerima gala umong ?
Ingin membantu tetangga saya yang ingin meminjam uang untuk keperluan tes TNI anaknya selama di Banda Aceh
8. Berapa luas lahan sawah yang Bapak/ibu terima?
2 rante
9. Berapa lama jangka waktu gala yang Bapak/ibu lakukan?
2 tahun, tapi gala tersebut diperpanjang lagi oleh yang menggalakan sawah dengan mengambil lagi pinjaman
10. Berapa banyak uang yang Bapak/ibu pinjamkan dengan menerima gala umong ?
Rp. 10.000.000
11. Siapakah yang akan mengelola sawah tersebut ?
Saya kelola sendiri dibantu adik saya yang seorang petani⁵

⁵Hasil Wawancara Kepada Bapak M. Nur pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 15.00 Wib

Informan Kedua

1. Nama Bapak/ibu siapa ?
Mustafa
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/ibu ?
S1 pertanian
3. Berapa usia Bapak/ibu ?
40 tahun
4. Apa profesi Bapak/ibu ?
Petani dan menjual hijab
5. Apakah Bapak/ibu pernah menerima *gala umong* ?
pernah
6. Sudah berapa kali Bapak/ibu menerima *gala umong* ?
Sudah dua kali
7. Apa motif Bapak/ibu menerima *gala umong* ?
Membantu teman saya untuk tambahan biaya pernikahan anaknya
8. Berapa luas lahan sawah yang Bapak/ibu terima?
4 rante
9. Berapa lama jangka waktu *gala* yang Bapak/ibu lakukan?
Jangka waktunya selama 4 tahun
10. Berapa banyak uang yang Bapak/ibu pinjamkan dengan menerima *gala umong* ?
Rp. 25.000.000
11. Siapakah yang akan mengelola sawah tersebut ?
Sawah saya kelola sendiri⁶

⁶Hasil Wawancara Kepada Bapak Mustafa pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 13.00 Wib

Informan Ketiga

1. Nama Bapak/ibu siapa ?
Muhidin
2. Apa pendidikan terakhir Bapak/ibu ?
Tamat SD
3. Berapa usia Bapak/ibu ?
50 tahun
4. Apa profesi Bapak/ibu ?
Petani
5. Apakah Bapak/ibu pernah menerima *gala umong* ?
pernah
6. Sudah berapa kali Bapak/ibu menerima *gala umong* ?
Mungkin sudah 7 atau 8 kali saya menerima gala umong ini
7. Apa motif Bapak/ibu menerima *gala umong* ?
Membantu masyarakat disini yang punya keperluan mendesak misalnya buat perbaiki rumah, bayar utang, berobat, biaya anaknya nikah, biaya sekolah atau untuk modal usaha
8. Berapa luas lahan sawah yang Bapak/ibu terima?
Macam-macam, tergantung berapa uang yang mau dipinjam. Asalkan tidak lebih dari harga jual tanah saha tersebut.
9. Berapa lama jangka waktu *gala* yang Bapak/ibu lakukan?
Biasanya 2 sampai 5 tahun
10. Berapa banyak uang yang Bapak/ibu pinjamkan dengan menerima *gala umong* ?
Rp.10.000.000 sampai Rp.30.000.000, saya tidak mau lebih dari itu takut tidak terbayar uang saya
11. Siapakah yang akan mengelola sawah tersebut ?
Sawah saya kelola sendiri, kadang saya upahin orang lain.⁷

⁷Hasil Wawancara Kepada Bapak Muhidin pada tanggal 15 Juli 2023 pukul 17.00 Wib

Hasil Wawancara dengan Pak Geuchik

1. Nama Bapak siapa ?

Nama saya Yasir

2. Apa pendidikan terakhir Bapak ?

Saya tamatan SMA

3. Sudah berapa lama Bapak menjadi *geuchik* ?

Saya jadi geuchik dari tahun 2014, berarti kurang lebih sudah 8 tahun

4. Bagaimana gambaran umum tentang *gampong* Buket Meutuah ?

Gampong ini lebih luas tanah sawah daripada perumahan, makanya sebagian besar penduduk disini mata pencariannya sebagai petani

5. Apakah Bapak mengetahui praktik *gala umong* ?

Memang disini sering terjadi praktik gala umong karena sebagian masyarakat kampung ini adalah petani. Ketika mereka membutuhkan keterdesakan uang mereka akan menggalakan tanah sawahnya. Masyarakat melakukan ini sudah dari dulu turun temurun secara adat istiadat. Selain gala umong masyarakat disini juga ada yang melakukan sewa menyewa dan kontrak atas tanah sawah. Biasanya mereka melakukan pinjaman dalam bentuk uang bukan dalam bentuk emas. Gala umong yang dilakukan ini bukan untuk mencari keuntungan, tapi memang untuk kebutuhan. Jadi kalau ada masalah baru mereka datang kesini, kemarin itu ada yang tidak selesai-selesai. Jatuh tempo 3 tahun perjanjiannya, tapi sudah sampai 7 tahun belum bisa ditebus sawahnya, jadi belum bisa dikembalikan oleh yang mempunyai uang.

6. Ketika masyarakat melakukan praktik *gala umong* apakah Bapak diberitau ?

Biasanya tidak mengetahui saya sebagai geuchik, akad dilakukan hanya oleh mereka berdua, biasanya ada saksi dari orang yang dipercaya atau dari pihak keluarga, bahkan pernah juga ada yang tanpa surat atau kuitansi, hanya lisan saja, misalnya sekian tahun gitu, jadi variatif disini. Jadi kalau ada masalah baru mereka datang kesini, kemarin itu ada yang tidak selesai-selesai. Jatuh tempo 3 tahun perjanjiannya, tapi sudah sampai 7 tahun belum bisa ditebus sawahnya, jadi belum bisa dikembalikan oleh yang mempunyai uang.

7. Bagaimana menurut Bapak ketika melihat praktik *gala umong* yang dilakukan oleh masyarakat disini ?

*Praktik gala umong seperti ini sudah menjadi kebiasaan, susah kita ubah. Ketika kita memberitau seharusnya yang punya tanah yang mengelola sawahnya, nah itu salah dibilangnya, terbalik katanya. Karena masyarakat disini menganggap sepele hal seperti itu, padahal ketika kita salah menjalankan kan jadi lain hukumnya. Jadi pemahaman tentang gala umong ini perlu kita tingkatkan misalnya bisa melalui pengajian, tapi kebanyakan masyarakat terkaget-kaget ketika di kasih tau, kenapa bisa begini dan begitu, karena pemahaman mereka tentang gala umong ini sudah melekat. Sebenarnya memang seperti yang diberitau, tapi karena sudah membudaya salah, jadi mereka fikir kita yang salah, kita yang membawa faham baru ini. Tapi bagi kami wakil pemerintahan, selama tidak menjadi masalah ya silahkan, tapi saat terjadi masalah kan harus kita bantu selesaikan.*⁸

⁸Hasil Wawancara Kepada *Geuchik* Gampong Buket Meutuah Bapak Yasir pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 10.00 Wib